



**P E N E T A P A N**

Nomor 1003/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Cerai gugat antara:

**Vivian Abriane Komalasari binti Warjoko**, Lahir di Bekasi pada tanggal 27 Februari 1986, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Bertempat di: Perumahan Alamanda Regency Blok B.9 No.24, RT.022 RW.021, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2017 telah memberikan kuasa kepada **Rohmat, S.Ag, SH, MH, Lukman Hakim, S.H.I** adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga & Perceraian yang beralamat kantor di Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi (Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah) Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Berry Taufan bin Taufik Husein**, Lahir di Tangerang pada tanggal 11 Oktober 1987, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di alamat: Jalan Kasasi 4 Komplek Pengayoman Blok C.11 No.1 (di rumah Orang Tua Tergugat Bapak Taufik Husein), RT.005 RW.013, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kota Tangerang Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam register perkara Nomor 1003/Pdt.G/2017/PA.Ckr. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian /alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2009 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 890/58/XII/2009 tertanggal 07 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di: Perumahan Alamanda Regency Blok B.9 No.24, RT.022 RW.021, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang Anak Perempuan yang bernama Queenza Azura Putri Taufani yang berusia 6 tahun 7 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain (berselingkuh) dan Tergugat diduga sudah melangsungkan pernikahan siri bahkan Tergugat mengaku sudah berbuat Zinah dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal ini di ketahui Penggugat dari pengakuan langsung Tergugat;
  - b. Tergugat pulang kerumah tidak teratur (jarang pulang) tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat pernah ringan tangan (KDRT) dengan memukul tubuh Penggugat ketika terjadi percekcoakan;
  - d. Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat (tidak jujur) seperti mengenai masalah penghasilan/gaji Tergugat;
  - e. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dan kurang memberikan kasih sayang terhadap anak kandung Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 September 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Berry Taufan bin Taufik Husein) terhadap Penggugat (Vivian Abriane Komalasari binti Warjoko);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 10 Juli 2017 oleh Mediator bersertifikat, yaitu Atourrokhman, SH, S.Pd.I dan berdasarkan laporan dari Mediator pada tanggal 10 Juli 2017 menyatakan bahwa mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilaksanakan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 10 Juli 2017 oleh mediator bersertifikat Atourrokhman, SH, S.Pd.I, dan berdasarkan laporan mediator ternyata Mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Tergugat memberi jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak harus ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat Tergugat menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1003/Pdt.G/2017/PA.Ckr.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dibacakan di Cikarang, pada hari Senin 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua serta DRS. TAUHID, SH, MH dan DRS. SAYUTI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRA. NIA SUMARTINI Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. TAUHID, SH, MH

DRS. SAYUTI

Panitera Pengganti,



DRA. NIA SUMARTINI

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 40.000,-
3. Panggilan : Rp. 380.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA

Pengadilan Agama Tangerang

Drs. H. E. Ali Mansur

CATATAN:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal ,.....dan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)